

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata زكى yang bermakna bertambah atau berkembang¹⁴. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah*, *tathir* (mensucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah di zakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang *syubhat*¹⁵.

Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah*), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram¹⁶. Sedangkan menurut

¹⁴ Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat, (Kairo ; Maktabah Wahbah. 2006), juz 1, h. 55

¹⁵ TH. As-shiddiqy, pedoman zakat, (semarang : Pustaka Rizki Putra), h. 3.

¹⁶ Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Quantum Media, 2008), h. 4. Thaharah juga bermakna membersihkan jiwa-jiwaorang yang berzakat dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, bakhil dan tidak peduli sesame, serta menumbuhkan pahala dan balasan, dan menjadikan berkah dan berkembangnya harta tersebut dari sisi kemanfaatan, zakat akan juga menyebarkan keadilan pemerataan ekonomi dan menumpuk rasa cinta sesame dan persaudaraan, sehingga menghilangkan

Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr.Tengku Hasbi as-Siddiqy dari kitab al-Hawi disebutkan:

الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصة لطائفة
مخصوصة

Artinya: “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu”¹⁷.

Secara *syari’at* zakat kadang-kadang disebutkan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dengan sebutan *shadaqah* disebut dengan sedekah. Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna¹⁸. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang membutuhkan¹⁹.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 3 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

kedengian, dan pencurian bahkan pembunuhan, dan berfungsi untuk menghilangkan kesukaran serta kesulitan orang miskin. Lihat: Husain Hasan al-khatib, Muhasabah az-Zakat, (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005),. H. 21-22.


¹⁷ TH. As-Siddiqy, Op. Cit., h. 5

¹⁸ Yusuf Qhardawi, Op. Cit.,h. 40

¹⁹Zulkifli, Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat (Pekanbaru : SUSKA PRESS, 2014),


2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena *syubhat* yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam al Qur'an surat at-Taubah (09) 103:



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”²⁰.

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain berasppek transenden-teologis, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah surat Arrum (30) 38:



²⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Dan Terjemah, h. 203

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan”²¹.

Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau *mustahiq* demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

3. Pembagian Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang di syari’atkan dalam agama Islam berupa satu *sho*’ dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan *shodaqoh fitrah* atau sedekah fitrah²².

2. Zakat Mal (zakat harta benda)

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

²¹ Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur’an Dan Terjemah, h. 408

²² Zulkifli, Op. Cit.,h. 64

Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz²³.

4. Harta Yang Wajib Dizakati

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya , tetapi disisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat. Pada umumnya harta yang harus dikelurkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing²⁴.

a. Zakat Emas dan Perak

Para *fuqoha* sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana. Bahkan dalam Mazhab Hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut²⁵. Berbeda dengan Hanafi, Jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut Imam Syafi'i²⁶.

²³ Elsi Kartika. Pedoman Pengelolaan Zakat.(Semarang; UNNES Press. 2006). H. 21.

²⁴Wahbah az-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.). h. 126.

²⁵Ibid. h. 126.

²⁶ Bahri Fadli, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara.Terj, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 213.

Adapun nisab zakat emas adalah 200 dinar, atau menurut jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham yang kira-kira, menurut Mazhab Hanafi, sama dengan 700 gram perak, dan menurut jumhur ulama adalah 643 gram. Sedangkan zakat uang disesuaikan dengan nisab emas dan disesuaikan dengan nilai tukar yang ada. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian, jika seseorang memiliki nisab itu dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya²⁷. Untuk penetapan nisab emas terdapat berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91 gram, 93,6 gram, 94 gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang²⁸.

b. Zakat Barang Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau rikaz, atau harta simpanan atau kanz. Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta tambang menurut Mazhab Hanafi dan Maliki adalah seperlima atau *khumus*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut Mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun

²⁷Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Op.Cit., h. 127.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

c. Zakat Harta Terpendam

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakatnya adalah 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut menjadi milik pemilik tanah dan penemunya tidak punya hak di dalamnya. Adapun barang yang ditemukan sesudah zaman Islam, baik terpendam atau tidak maka namanya adalah *luqatah* (barang temuan). *Luqatah* tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang penemunya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ada seorangpun yang datang kepadanya pemiliknya berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya²⁹.

d. Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua aset dari benda-benda yang diperjual-belikan, termasuk rumah yang diperjual oleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki. Dalil mengenai kewajiban zakat harta perdagangan tercantum dalam al Qur'an, yaitu surat al-Baqarah (02) 267:

²⁹Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 214.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik”³⁰.

Sebelum mengeluarkan harta perdangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut jumhur ulama, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Nisab harta perdagangan harus telah mencapai nisab senilai 94 gram emas. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- 2) Harta dagang harus telah mencapai haul, yaitu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

e. Zakat Profesi


Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, ditotal selama setahun setelah dikurangi

³⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Dan Terjemah, h. 45

kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab.dengan ketentuan nisab setara dengan 84 gram emas 24 karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati³¹. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 267 yang sudah disebutkan di atas.


f. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Pada dasarnya, zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan akal. Dalil yang diambil dari alqur'an diantara, yaitusurat Al An'am (06) 141:



Artinya: “makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”³².

Juga dijelaskan lagi dalam surat al Baqarah (02) 267:



³¹ Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002). h. 94.

³² Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Dan Terjemah, h. 146

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari hasil bumi untukmu”³³.

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Nisab zakat tanaman adalah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanam dan 10% jika pengairannya berasal dari hujan tanpa usaha penanam.

g. Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi dan domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i dan Maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda itu diperdagangkan.

Secara umum pembagian zakat binatang ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut:

- 1) Unta, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam table III.1:

³³ Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Dan Terjemah, h. 36

Tabel III. 1
Ketentuan Zakat Unta

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
5-9	1 Kambing	
10-14	2 Kambing	2
15-19	3 Kambing	2
20-24	4 Kambing	2
25-35	1 Unta	1
36-45	1 Unta	2
46-60	1 Unta	3
61-75	1 Unta	4
76-90	2 Unta	
91-120	2 Unta	
121 -	3 Unta	

Sumber: data diolah dari Yusuf Qardawi (2011: 176-177)³⁴

- 2) Sapi atau kerbau, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel III. 2:

Tabel III. 2
Zakat Sapi atau Kerbau

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
30-39	1 Sapi	1
40-59	1 Sapi	2
60-69	2 Sapi	1
70-79	2 Sapi	1 dan 2
80-89	2 Sapi	2
90-99	3 Sapi	1
100	3 Sapi	Dua ekor 1 dan satu 2

Sumber: data diolah dari Yusuf Qardawi (2011: 195)³⁵

- 3) Kambing atau domba, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel III. 3:

³⁴ Yusuf Qardawi, hukum Zakat, Op. Cit., h.176-177

³⁵ Yusuf Qardawi, hukum Zakat, Op. Cit., h. 195

Tabel III. 3
Ketentuan Zakat Kambing

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
40 – 120	1 Kambing	2
121 – 200	2 Kambing	2
201 – 399	3 Kambing	2
400	4 Kambing	2

Sumber: data diolah dari Yusuf Qardawi (2011: 205-206)³⁶

1. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut yaitu meliputi:

a. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Adapun orang yang berada dalam sel tahanan dan memiliki kebebasan dalam penggunaan hartanya,

³⁶ Setelah lebih dari 400 ekor zakatnya dihitung tiap 100 ekor adalah 1 kambing berumur 2 tahun. Lihat: Yusuf Qardawi, Hukum Zakat. Op. Cit., h. 205-206

maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang sempurna dalam pandangan jumhur ulama³⁷.

b. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

c. Mencapai Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana yang ditetapkan oleh syari'at³⁸. Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

e. Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi nisab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

³⁷ Hasan Husain al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah.2005). h. 37

³⁸ Nisab yang dimaksud apabila terpenuhi sementara terdapat hutang tunai atau kredit jangka pendek yang belum dibayarkan, maka hutang tersebut harus di potong dan dikeluarkan dari kepemilikan asset yang di audit sebagai harta zakat. Sehingga apabila akibat pengurangan tersebut, apabila berkurang pula jumlah harta yang sampai pada kadar nisab, maka si pemilik harta belum dikenai zakat, karena kurang syarat sebagai pemenuhan wajib zakat.

f. Mancapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya³⁹.

5. Amil Zakat

Zakat, sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai “suatu kewajiban dari Allah”. Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari kemudian/akhirat, dan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah yang cintanya pada harta, mengalahkan kecintaannya kepada Allah SWT.

Kemudian selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima⁴⁰.

Dewasa ini keberadaan Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan mengenai adanya

³⁹ Husnan, Ahmad. Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru. (Jakarta: Pustaka Al Kautstar, 1996.). h. 38.

⁴⁰ Yusuf Qhardawi, Hukum Zakat. Op. Cit.,h. 733

petugas zakat (*amil*) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahik*. Oleh karena itu, keberadaan lembaga *amil* zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan *amil* zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas *amil* zakat adalah: Pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

B. Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat


Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia kata kelola berarti mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus sedangkan pengumpulan berarti membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berkumpul dan distribusi yang berarti proses atau cara⁴¹. Jadi dengan kata lain bahwa untuk mengatur sesuatu yang sifatnya harus terlaksana dalam mengatur urusan zakat haruslah terkelola dengan baik.

2. Dasar Hukum

Dalil yang paling jelas dalam masalah ini, bahwa Allah SWT telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini baik pengumpul maupun pembagi zakat dengan nama “*amilina alaiha*/petugas zakat”. Mereka ini harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam surat ataubah (09) 60:




⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴².

Dan tidaklah ada tempat sesudah *nash sarih* dalam al-Qur'an ini, untuk meringankannya orang yang meringankan, takwilnya orang yang mentakwil dan keinginannya orang yang mempunyai keinginan, dan terutama setelah ayat ini menjadikannya sebagai asnaf zakat dan menetapkannya dengan “kewajiban dari Allah”. Dan barang siapa yang megingkari sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah?

Allah SWT telah berfirman dalam surat at-Taubah (09) 103: yang menerangkan sasaran zakat:



Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁴³ dan mensucikan⁴⁴ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa

⁴² Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur'an Dan Terjemah .h. 196

⁴³ Maksudnya: Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda.

⁴⁴ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui⁴⁵.

Jumhur ulama muslimin, dahulu maupun sekarang, telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini adalah zakat, sebagaimana hal ini telah diterangkan dalam bab pertama kitab zakat karangan Yusuf Qardawi. Dalil yang paling jelas dalam bab ini, bahwa terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada zaman abu bakar, berpegang pada ayat ini. Dan ayat inipun menunjukkan, bahwa yang mengambil zakat itu Nabi SAW. sendiri, sambil mendoakan mereka. Tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyatakan, bahwa ayat tersebut bukan untuk zakat wajib.

Demikian pula sikap ulama-ulama Islam sesudah mereka dalam rangka menolak segala yang *subhat* itu. Dan sebagaimana apa yang mereka nyatakan, bahwa perintah yang terdapat dalam firman Allah SWT: “Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah,” maksudnya terhadap Nabi SAW dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya, berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya.

Dalam Hadis Nabi *sahih Bukhari-Muslim* dan lain-lain dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu’az ke yaman, beliau berkata:

اعلمهم ان الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترض علي
فقرائهم، فاعن أطاعك لذلك، فاءياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فاءته ليس بينها
وبين الله حجاب.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an Dan Terjemah, Op. Cit., h. 203

Artinya: “Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan tuktulah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah SWT.” (Hadis riwayat jama’ah dari Ibnu Abbas)⁴⁶

Alasan yang dapat diambil dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sedekah wajib: “sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir”. Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

3. Pengelolaan Dana Zakat

Pada pasal 5 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa yang dimaksud amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang di tafsirkan dalam Al Qur’an at-Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata “*amilinihaalaiha*” sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian di terjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.⁴⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi pada bukunya yang berjudul Hukum Zakat, mengatakan bahwa dengan adanya *amil* akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

⁴⁶ Yusuf Qardawi, Kitab Zakat. Op. Cit., h. 734-735


⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
- b. Menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* zakat;
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- d. Memperlihatkan *syi'ar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami⁴⁸.

Sebaliknya jika zakat diserahkan secara langsung kepada *mustahiq* adalah sah. Akan tetapi dapat mengabaikan hal yang telah disebutkan diatas. Selain itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan terasa sulit untuk diwujudkan.

4. Pendistribusian

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam surat at-Taubah (09) 60 :



⁴⁸ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat., h. 43

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"⁴⁹

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar Bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang *mustahik* saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi *muzakki*. Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi zakat, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar Bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki

⁴⁹ Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur'an Dan Terjemah .h. 196

menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat⁵⁰.

Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, badan amil sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasi *mustahik*. Sedangkan M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa sasaran zakat yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan ada 4 golongan, yaitu⁵¹:

1. Orang fakir (*the distitute*)
2. Orang miskin (*the poor*)
3. Mereka yang dibelenggu dalam perbudakan (ditindas)
4. Mereka yang dililit hutang.

5. Zakat Produktif Menurut Para Ulama

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala (*hablu minallah*), kedua dimensi *hablu minannas* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya⁵². Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada

⁵⁰ Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Op. Cit., h. 279


⁵¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999), Cet. I, hlm. 445.

⁵² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Op. Cit., h. 88

orang-orang miskin sebagai *mustahik* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.


Al-Quran, Hadis dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *ari* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Surat at-Taubah ayat 60 oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. Firman Allah dalam surat at-Taubah (09) 60 :



Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang

dibujuk dihatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan⁵³, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵⁴.

Ayat berikutnya adalah dalam QS Ar-Rum (30) 38:



Artinya : “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”⁵⁵.

Adapun dalil dari as-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi SAW

dalam sebuah Haditsnya:

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلُهُ مَعًا فَرِيًّا. (رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلي اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم)

⁵³ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁵⁴ Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur'an Dan Terjemah .h. 196

⁵⁵ Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur'an dan Terjemah, h. 408.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary)”.⁵⁶

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعطي عمرَ بن الخطاب العطاء فيقولُ أعطيه أفقرَ منِّي، فيقول: "خَذْهُ فْتَمَوَلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذْهُ، وما لا فلا تُثبِعْه نَفْسِكَ" رواه مسلم

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari ayahnya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata " berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalau Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).⁵⁷

*Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*⁵⁸, pada pertemuannya yang ke-15, di Mekkah pada tanggal 11 Rajab 1419 / 31 Oktober 1998. mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat dalil-dalil mereka ,Pertama, Firman Allah surat al-An'am ayat 141:

⁵⁶ As-San'any, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, (Jum'iyah Ihya' Turats al-Islamy Kuwait, 1997). Juz II cet : I. h. 98.

⁵⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul al-Maram Min Adillah al-Ahkam Li Ibni Hajar al-Asqalany, Alih Bahasa, Moh. Machfuddin, Terj. Bulughul Maram Min Adillah al-Ahkam Li Ibni Hajar al-Asqalany, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 310.

⁵⁸ [Http://Pusat.kajian.fikih.dan.ilmu-ilmu.keislaman,Ahmadzain.com](http://Pusat.kajian.fikih.dan.ilmu-ilmu.keislaman,Ahmadzain.com)

dan Hadits. Zakat merupakan sarana buka tujuan karena didalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk dalam bidang fiqih yang penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi dan senafas dengan tuntunan dan perkembangan zaman.

Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau dengan cara produktif. Dalam surat at-Taubah ayat 60 hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada delapan *asnaf*. Dalil inilah yang digunakan oleh ulama dalam mendistribusikan zakat.

Dengan demikian berarti bahwa tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat.